



BUPATI BOYOLALI

KEPUTUSAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 426.2/01520TAHUN 2003

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP) DAN
SEKOLAH MENENGAH (SMU) KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 2003

BUPATI BOYOLALI

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional, melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan kesempatan mendapatkan pendidikan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan perlu adanya penambahan dan penyebaran lembaga pendidikan SLTP, SMU, dan SMK di Kabupaten Boyolali;
 - Persetujuan Bupati Boyolali perihal Pendirian SMU Nosari dan SMU Wonosegoro Nomor 025/02543;
 - Alokasi Proyek Perluasan dan Peningkatan Mutu SLTP Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2001;
 - Bahwa untuk pengaturannya, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
- Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah. (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah.
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2).

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991 Tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu
- SLTP 2 Nogosari di Desa Ngguli Kecamatan Nogosari menjadi SLTP Negeri 2 Nogosari;
 - SMU Nogosari di Desa Glonggong Kecamatan Nogosari menjadi SMU Negeri 1 Nogosari;
 - SMU Wonosegoro di Desa Repaking Kecamatan Wonosegoro menjadi SMU Negeri 1 Wonosegoro;
- Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Pemerintah Kabupaten Boyolali.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku 1 Juli 2001

Ditetapkan di : Boyolali
 Pada Tanggal : 6 Mei 2003



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
2. Gubernur Jawa Tengah
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
4. Ketua DPRD Kabupaten Boyolali
5. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boyolali
6. Kepala Barikda Kabupaten Boyolali
7. Kabag Keuangan, Kabag Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Boyolali
8. Kepala Sekolah yang bersangkutan
9. Peringg.l.